

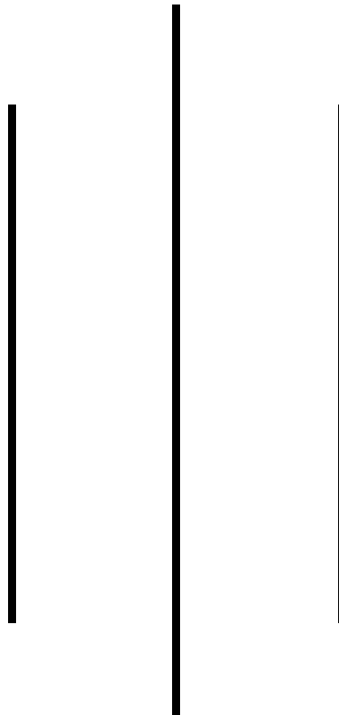


---

**ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS PENDAPATAN DAN BIAYA  
DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA CV DIRGANTARA**

**Murdan Sianturi, S.Kom, M.Kom (1)**

**Anisa Hildayanti 2019103019 (2)**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA PRATAMA**

**BEKASI**

**2022**

---

## ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS PENDAPATAN DAN BIAYA DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA CV DIRGANTARA JAYA

---

Murdan Sianturi [1] Anisa Hildayanti [2]

**Submitted** : January 08, 2022  
**Revised** : February 10, 2022  
**Accepted** : March 12, 2022

[1] Ilmu Akuntansi, STIE Mulia Pratama, e-mail address : [murdan@stiemp.ac.id](mailto:murdan@stiemp.ac.id)

[2] Ilmu Akuntansi, STIE Mulia Pratama, e-mail address : [ahildayanti570@gmail.com](mailto:ahildayanti570@gmail.com)

### *Abstract*

*The object of this research is CV Dirgantara Jaya. The purpose of this study was to determine the magnitude of the fiscal correction on income to the corporate income tax payable on CV Dirgantara Jaya, determines the amount of fiscal correction on expenses for the corporate income tax payable to CV Dirgantara Jaya, and determine the magnitude of the fiscal correction on income and expenses for the corporate income tax payable to CV Dirgantara Jaya.*

*The type of research data used in this study is quantitative research which is expressed in the form of numbers, values or amounts in the form of financial statements, namely the balance sheet and income statement for 2021 and 2022 on CV Dirgantara Jaya, the source of data used in this study is secondary data, in this study researchers took the form of financial reports taken directly from the company. As for the population in this study is the financial statements (commercial) CV Dirgantara Jaya. And the samples in this study are the financial reports (profit and loss and balance sheet), components of costs and income for 2021 and 2022 on CV Dirgantara Jaya.*

*In this study the authors also used data collection methods by way of library research and field research. The author's data analysis method uses quantitative analysis and descriptive analysis.*

*The results of this study concluded that there are differences between corporate income tax payable by company and the researcher's analysis. The amount of corporate income tax owed by a company can be determined by reconciling commercial profit and loss to a taxable income statement. After carrying out a fiscal reconciliation, the author obtains a fiscal correction on income against corporate income tax payable in 2021 of IDR 169,328,000 and a fiscal correction on income against corporate income tax payable in 2022 of IDR 150,870,431. There is a fiscal correction of costs for corporate income tax payable in 2021 of IDR 10,790,500 and a fiscal correction for costs for corporate income tax payable for 2022 of IDR 17,615,750. Then the total fiscal correction on income and expenses for the corporate income tax payable in 2021 is IDR 180,118,500 and the fiscal correction for income and expenses for the corporate income tax payable for 2022 is IDR 168,486,181.*

**Keywords:** *Fiscal Correction of Income and Costs, Corporate Income Tax Payable.*

## LATAR BELAKANG

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara

Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, bagi yang berasal dari Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Besarnya pajak yang dikenakan dalam suatu periode tergantung pada besarnya penghasilan yang diperoleh seseorang, atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan adalah Laba Kena Pajak, dan Laba Kena Pajak dapat dihitung melalui 2 (dua) sistem pencatatan yaitu: sistem pencatatan pembukuan (secara Akuntansi) dan sistem norma perhitungan (secara Pajak). Laba diperoleh perusahaan yang disajikan dalam Laporan Laba/Rugi biasanya pengakuannya berbeda dibandingkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini disebabkan karena pengakuan Laba Kena Pajak dihitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, sedangkan jumlah laba perusahaan ditentukan atas dasar Standar Akuntansi Keuangan yang bersifat umum. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan suatu koreksi yang disebut Koreksi Fiskal yang dilakukan oleh pihak pajak (Fiskus).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan inilah yang menyebabkan pentingnya laporan laba rugi fiskal bagi wajib pajak untuk dapat menyelaraskan ketentuan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan sehingga pajak yang dilaporkan benar. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mendalaminya lebih jauh melalui penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS PENDAPATAN DAN BIAYA DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA CV DIRGANTARA JAYA".

## TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koreksi fiskal atas pendapatan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada CV Dirgantara Jaya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koreksi fiskal atas biaya terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada CV Dirgantara Jaya.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koreksi fiskal atas pendapatan dan biaya terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada CV Dirgantara Jaya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Koreksi Fiskal

Menurut Resmi (2017:375) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus dijelaskan bahwa koreksi fiskal merupakan aktivitas untuk menyesuaikan laba komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diperoleh penghasilan bersih atau laba yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut Rahayu (2017:338) dalam buku Perpajakan Indonesia dijelaskan bahwa perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban menurut ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan fiskal menyebabkan terjadinya dua hal, yaitu perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan temporer (*temporary difference*).

## **Pendapatan**

Berdasarkan konsep akuntansi pendapatan adalah pendapatan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan istilah yang berbeda seperti penjualan (barang, jasa), bunga, pendapatan dari jasa (*fees*), dividen, royalti, dan sewa (Febriyanti, 2018). Dari sisi fiskal, konsep penghasilan/pendapatan (*income*) tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dikonsumsi atau menambah nilai kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apapun.

## **Biaya**

Dalam bidang pekerjaan apapun, selama ada penghasilan yang diterima pasti ada biaya atau beban yang harus dikeluarkan guna mendapatkan penghasilan tersebut baik secara langsung, maupun tidak langsung yang diakui sebagai pengurang pendapatan yang akan kita terima. Biaya adalah biaya yang memberikan manfaat pendapatan untuk satu periode akuntansi dan dicatat sebagai beban. beban dalam laporan keuangan juga mencakup kerugian atau kerusakan komersial yang belum direalisasi yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. (Sari, 2015).

## **Pajak Penghasilan Badan Terutang (PPh Terutang)**

Pajak Penghasilan (PPh) Terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan pasal 21 terutang adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan dan PPh 21 terutang bagi pemotong untuk setiap masa pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang/obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen, sebagai berikut :

- a. Variabel Dependen
- b. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y). b. Variabel Independen.

Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Pendapatan (X1) dan Biaya (X2).

### **Instrumen Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, yang memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam, pensil dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa yang baik dalam bentuk foto maupun video. Telepon genggam digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi dan lain sebagainya. Sedangkan pensil dan buku digunakan untuk menulis informasi yang didapat dari narasumber.

### **Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan komersial pada CV Dirgantara Jaya.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dipercaya mewakili. Dalam hal ini, sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah laporan keuangan neraca dan laba rugi, komponen pendapatan dan biaya tahun 2021-2022 pada CV Dirgantara Jaya.

### Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pencarian data berasal dari buku-buku tentang akuntansi dan perpajakan termasuk didalamnya Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan serta penelusuran data melalui informasi dari media internet.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di tempat dimana informasi secara langsung dapat diperoleh yaitu di perusahaan, dengan cara mengumpulkan data-data terkait pokok permasalahan dalam penelitian. Penelitian lapangan yang dilakukan antara lain:

##### 1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian.

##### 2) Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai salah satu sumber data dalam penyusunan penelitian.

##### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan maupun fotocopy data yang terkait dengan penelitian.

### Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah analisis data yang berupa angka-angka yang diambil dari data perusahaan yang diteliti. Dengan menggunakan cara analisa hitungan dalam bentuk angka-angka.

#### 2. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif merupakan metode data yang mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang ingin diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyajian Data

Sesuai latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis bahwa dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan maka objek utama yang harus diteliti adalah laporan keuangan perusahaan. Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan penulis dalam analisis data yaitu laporan keuangan laba rugi CV Dirgantara Jaya tahun 2021 dan tahun 2022.

CV Dirgantara Jaya  
Laporan Laba Rugi  
Per 31 Desember 2021 dan 2022

(Dinyatakan dalam rupiah)

| <b>Nama Akun</b>                                     | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pendapatan usaha                                     | 1.533.420.258        | 1.682.477.399        |
| Pendapatan lain-lain                                 | 169.328.000          | 150.870.431          |
| <b>Total pendapatan</b>                              | <b>1.702.728.258</b> | <b>1.833.374.830</b> |
| <b>Biaya operasional</b>                             |                      |                      |
| Biaya gaji karyawan                                  | 478.580.945          | 490.209.490          |
| Biaya transportasi                                   | 9.135.000            | 11.271.000           |
| Biaya telepon dan HP                                 | 1.006.500            | 1.314.500            |
| Biaya konsumsi                                       | 37.202.600           | 40.734.500           |
| Biaya Family Gathering                               | -                    | 5.344.000            |
| Biaya listrik dan air                                | 13.130.515           | 21.269.927           |
| Biaya perlengkapan usaha                             | 61.337.035           | 71.680.600           |
| Biaya sewa bangunan                                  | 175.670.433          | 189.470.999          |
| Biaya pemeliharaan                                   | 4.467.500            | 4.959.200            |
| Biaya tips relasi usaha                              | 10.650.000           | 19.406.500           |
| Biaya subcon usaha                                   | 4.935.000            | -                    |
| Biaya penyusutan                                     | 5.000.000            | 5.000.000            |
| <b>Biaya non operasional</b>                         |                      |                      |
| Biaya sumbangan                                      | 986.000              | 1.000.000            |
| Biaya lain-lain                                      | 84.148.881           | 84.591.401           |
| <b>Total beban operasional &amp; non operasional</b> | <b>886.250.409</b>   | <b>946.252.117</b>   |
| <b>Laba sebelum pajak</b>                            | <b>816.447.849</b>   | <b>887.095.713</b>   |

*Sumber : Laporan Laba Rugi CV Dirgantara Jaya*

Diatas merupakan data laporan keuangan CV Dirgantara Jaya tahun 2021 dan tahun 2022. Agar penelitian lebih terarah terhadap fokus masalah maka penulis hanya akan menganalisa laporan laba rugi komersial pada tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan laporan laba rugi komersial CV Dirgantara Jaya pada tahun 2021 diketahui bahwa laba bersih perusahaan sebesar Rp 816.447.849 dan tahun 2022 sebesar Rp 887.095.713. Laba tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak karena ada beberapa pendapatan dan biaya yang belum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pendapatan dan biaya tersebut antara lain pendapatan lain-lain yang termasuk pendapatan sewa bangunan, biaya transportasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya telepon dan HP, biaya family gathering dan biaya sumbangan/donasi. Maka berikut penulis membuat penyesuaian fiskal.

#### Analisis Data Hasil

Berdasarkan data laporan laba rugi komersial di atas, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan di CV Dirgantara Jaya yaitu mengenai Analisis koreksi fiskal atas pendapatan dan biaya dalam menentukan pajak penghasilan badan terutang, yang menyebabkan timbulnya perbedaan pada laba perusahaan di laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut pajak, sehingga terjadi selisih

pada perhitungan pajak penghasilan badan terutang perusahaan. Berikut merupakan tabel mengenai koreksi fiskal laporan keuangan komersial CV Dirgantara Jaya pada tahun 2021 dan tahun 2022.

CV Dirgantara Jaya  
Koreksi Fiskal  
Per 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam rupiah)

| Keterangan                                           | Perusahaan           | Koreksi           |                    | Analisis Peneliti    |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                                                      |                      | Positif           | Negatif            |                      |
| Pendapatan usaha                                     | 1.533.420.258        |                   |                    | 1.533.420.258        |
| Pendapatan lain-lain                                 | 169.328.000          |                   | 169.328.000        | -                    |
| <b>Total pendapatan</b>                              | <b>1.702.728.258</b> |                   |                    | <b>1.533.420.258</b> |
| <b>Biaya operasional</b>                             |                      |                   |                    |                      |
| Biaya gaji karyawan                                  | 478.580.945          |                   |                    | 478.580.945          |
| Biaya transportasi                                   | 9.135.000            | 4.567.500         |                    | 4.567.500            |
| Biaya telepon dan HP                                 | 1.006.500            | 503.250           |                    | 503.250              |
| Biaya konsumsi                                       | 37.202.600           |                   |                    | 37.202.600           |
| Biaya Family Gathering                               | -                    |                   |                    | -                    |
| Biaya listrik dan air                                | 13.130.515           |                   |                    | 13.130.515           |
| Biaya perlengkapan usaha                             | 61.337.035           |                   |                    | 61.337.035           |
| Biaya sewa bangunan                                  | 175.670.433          |                   |                    | 175.670.433          |
| Biaya pemeliharaan                                   | 4.467.500            | 2.233.750         |                    | 2.233.750            |
| Biaya tips relasi usaha                              | 10.650.000           |                   |                    | 10.650.000           |
| Biaya subcon usaha                                   | 4.935.000            |                   |                    | 4.935.000            |
| Biaya penyusutan                                     | 5.000.000            | 2.500.000         |                    | 2.500.000            |
| <b>Biaya non operasional</b>                         |                      |                   |                    |                      |
| Biaya sumbangan                                      | 986.000              | 986.000           |                    | -                    |
| Biaya lain-lain                                      | 84.148.881           |                   |                    | 84.148.881           |
| <b>Total beban operasional &amp; non operasional</b> | <b>886.250.409</b>   |                   |                    | <b>875.459.909</b>   |
| <b>Laba sebelum pajak</b>                            | <b>816.447.849</b>   | <b>10.790.500</b> | <b>169.328.000</b> | <b>657.960.349</b>   |

Sumber : data diolah penulis

Adapun rincian dari rekonsiliasi fiskal diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Bangunan

Koreksi Negatif atas Pendapatan sewa bangunan yang terdapat dalam akun pendapatan lain-lain sebesar Rp169.328.000,- karena jika dilihat pada Pasal 4 Ayat (2) “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real state, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”. Maka bisa disimpulkan bahwasanya pendapatan sewa bangunan termasuk kedalam Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan perlu dikoreksi negatif sebesar Rp169.328.000,-.

## 2. Biaya Transportasi

Koreksi positif atas biaya transportasi sebesar Rp 4.567.500 merupakan koreksi 50% dari Rp 9.135.000. Koreksi ini sesuai dengan keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Atas biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atas kendaraan sedan yang difasilitasi kantor kepada karyawan karena jabatan tertentu atau kepentingan tertentu maka dapat dibebankan sebesar 50%.

## 3. Biaya Telepon & HP

Koreksi Positif atas Biaya Telepon & HP sebesar Rp 503.250,- Ketentuan mengenai pembebanan biaya pemakaian telepon seluler dan HP yang digunakan oleh perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya diatur dalam pasal 1 KEP-220/PJ/2002, Yang dimana biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan yakni sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap. Adapun jumlah biaya telepon & HP yaitu sebesar Rp 1.006.500. Maka perhitungan koreksi fiskal nya adalah  $50\% \times \text{Rp } 1.006.500 = \text{Rp } 503.250,-$

## 4. Biaya Pemeliharaan

Sesuai aturan fiskal dalam keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002 bahwa biaya pemeliharaan yang didalamnya terdapat biaya atas pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga biaya pemeliharaan di koreksi positif sejumlah Rp 2.233.750.

## 5. Biaya Penyusutan

Sesuai aturan fiskal dalam keputusan Menteri Keuangan No.138.KMK.03/2002. Biaya penyusutan yang didalamnya terdapat biaya atas perolehan atau pembelian atau perbaikan kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dan jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap sehingga biaya penyusutan dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 2.500.000.

## 6. Biaya Sumbangan/donasi

Koreksi positif atas Biaya sumbangan sebesar Rp 986.000,- Biaya sumbangan pada dasarnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun ada beberapa biaya sumbangan yang diperbolehkan. Dalam kasus ini, biaya yang dimaksud adalah biaya sumbangan untuk para karyawan yang menikah dan melahirkan, sumbangan yang diberikan ke gereja/masjid. Dan biaya ini tidak boleh jadi biaya karena tidak digunakan dalam rangka Mendapat, Menagih, dan Memelihara atau biaya 3M (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh). Jadi biaya tersebut harus dikoreksi seluruhnya oleh laporan keuangan. Sehingga dari penyesuaian fiskal tahun 2021 terdapat perbedaan pendapatan sebesar Rp 169.328.000 dan biaya sebesar Rp10.790.500 yang menimbulkan perbedaan jumlah laba sebelum pajak, yaitu menurut perusahaan sebesar Rp816.447.849 sedangkan menurut analisis peneliti sebesar Rp 657.960.349 sehingga terdapat selisih sejumlah Rp158.487.500.

## CV Dirgantara Jaya

## Koreksi Fiskal

Per 31 Desember 2022

(Dinyatakan dalam rupiah)

| Keterangan                                           | Perusahaan           | Koreksi           |                    | Analisis<br>Peneliti |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                                                      |                      | Positif           | Negatif            |                      |
| Pendapatan usaha                                     | 1.682.477.399        |                   |                    | 1.682.477.399        |
| Pendapatan lain-lain                                 | 150.870.431          |                   | 150.870.431        | -                    |
| <b>Total pendapatan</b>                              | <b>1.833.374.830</b> |                   |                    | <b>1.682.477.399</b> |
| <b>Biaya operasional</b>                             |                      |                   |                    |                      |
| Biaya gaji karyawan                                  | 490.209.490          |                   |                    | 490.209.490          |
| Biaya transportasi                                   | 11.271.000           | 5.635.500         |                    | 5.635.500            |
| Biaya telepon dan HP                                 | 1.314.500            | 657.250           |                    | 657.250              |
| Biaya konsumsi                                       | 40.734.500           |                   |                    | 40.734.500           |
| Biaya Family Gathering                               | 5.344.000            | 5.344.000         |                    | -                    |
| Biaya listrik dan air                                | 21.269.927           |                   |                    | 21.269.927           |
| Biaya perlengkapan usaha                             | 71.680.600           |                   |                    | 71.680.600           |
| Biaya sewa bangunan                                  | 189.470.999          |                   |                    | 189.470.999          |
| Biaya pemeliharaan                                   | 4.959.200            | 2.479.000         |                    | 2.479.000            |
| Biaya tips relasi usaha                              | 19.406.500           |                   |                    | 19.406.500           |
| Biaya subcon usaha                                   | -                    |                   |                    |                      |
| Biaya penyusutan                                     | 5.000.000            | 2.500.000         |                    | 2.500.000            |
| <b>Biaya non operasional</b>                         |                      |                   |                    |                      |
| Biaya sumbangan                                      | 1.000.000            | 1.000.000         |                    | -                    |
| Biaya lain-lain                                      | 84.591.401           |                   |                    | 84.591.401           |
| <b>Total beban operasional &amp; non operasional</b> | <b>946.252.117</b>   |                   |                    | <b>928.635.167</b>   |
| <b>Laba sebelum pajak</b>                            | <b>887.122.713</b>   | <b>17.615.750</b> | <b>150.870.431</b> | <b>753.842.232</b>   |

Sumber : data diolah penulis

Adapun rincian dari rekonsiliasi fiskal diatas, yaitu sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Sewa Bangunan

Koreksi Negatif atas Pendapatan sewa bangunan yang terdapat dalam akun pendapatan lain-lain sebesar Rp150.870.431,- karena jika dilihat pada Pasal 4 Ayat (2) "penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real state, dan persewaan tanah dan/atau bangunan". Maka bisa disimpulkan bahwasanya pendapatan sewa bangunan termasuk kedalam Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan perlu dikoreksi negatif sebesar Rp150.870.431,-.

## 2. Biaya Transportasi

Koreksi positif atas biaya transportasi sebesar Rp 5.635.500 merupakan koreksi 50% dari Rp11.271.000. Koreksi ini sesuai dengan keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Atas biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atas kendaraan sedan yang

difasilitasi kantor kepada karyawan karena jabatan tertentu atau kepentingan tertentu maka dapat dibebankan sebesar 50%.

3. Biaya Telepon & HP

Koreksi Positif atas Biaya Telepon & HP sebesar Rp 657.250,- Ketentuan mengenai pembebanan biaya pemakaian telepon seluler dan HP yang digunakan oleh perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya diatur dalam pasal 1 KEP-220/PJ/2002, Yang dimana biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan yakni sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap. Adapun jumlah biaya telepon & HP yaitu sebesar Rp 1.314.500. maka perhitungan koreksi fiskal nya adalah  $50\% \times \text{Rp}1.314.500 = \text{Rp} 657.250,-$

4. Biaya Family Gathering

Koreksi positif sebesar Rp 5.344.000 atas biaya family gathering karyawan merupakan koreksi atas beban family gathering yang dibayarkan perusahaan. Sesuai dengan PPh 9 ayat 1 Undang-Undang PPh beban ini termasuk dalam natura atau kenikmatan dan tidak dapat dibebankan.

5. Biaya Pemeliharaan

Sesuai aturan fiskal dalam keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002 bahwa biaya pemeliharaan yang didalamnya terdapat biaya atas pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga biaya pemeliharaan di koreksi positif sejumlah Rp2.479.000.

6. Biaya Penyusutan

Sesuai aturan fiskal dalam keputusan Menteri Keuangan No.138.KMK.03/2002. Biaya penyusutan yang didalamnya terdapat biaya atas perolehan atau pembelian atau perbaikan kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dan jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap sehingga biaya penyusutan dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 2.500.000.

7. Biaya Sumbangan/donasi

Koreksi positif atas Biaya sumbangan sebesar Rp 1.000.000,- Biaya sumbangan pada dasarnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun ada beberapa biaya sumbangan yang diperbolehkan. Dalam kasus ini, biaya yang dimaksud adalah biaya sumbangan untuk para karyawan yang menikah dan melahirkan, sumbangan yang diberikan ke gereja/masjid. Dan biaya ini tidak boleh jadi biaya karena tidak digunakan dalam rangka Mendapat, Menagih, dan Memelihara atau biaya 3M (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh). Jadi biaya tersebut harus dikoreksi seluruhnya oleh laporan keuangan.

Sehingga dari penyesuaian fiskal tahun 2022 terdapat perbedaan pendapatan sebesar Rp 150.870.431 dan biaya sebesar Rp 17.615.750 yang menimbulkan perbedaan jumlah laba sebelum pajak, yaitu menurut perusahaan sebesar Rp887.122.713 sedangkan menurut analisis peneliti sebesar Rp 753.842.232 sehingga terdapat selisih sejumlah Rp133.280.481.

Analisis Pengaruh Koreksi Fiskal atas Pendapatan dan Biaya dalam menentukan Pajak Penghasilan Badan Terutang CV Dirgantara Jaya. Setelah laporan keuangan fiskal disusun dapat dilihat bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada tahun 2021 menurut perusahaan sebesar Rp 657.910.349 dan menurut analisis peneliti sebesar Rp 499.422.849, sedangkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada tahun 2022 menurut perusahaan sebesar Rp 753.868.032 dan menurut analisis peneliti sebesar Rp 620.587.551. Berikut perhitungan PPh badan terutang pada CV Dirgantara Jaya.

#### Tahun 2021

Menurut perusahaan:

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Laba Bersih Perusahaan | Rp 816.447.849                                             |
| Koreksi Positif        | Rp 10.790.500 (+)                                          |
| Koreksi Negatif        | Rp 169.328.000 (-)                                         |
| PKP                    | <hr/>                                                      |
| PPh badan terutang =   | Rp 657.910.349                                             |
|                        | $Rp\ 657.910.349 \times 50\% \times 22\% = Rp\ 72.370.138$ |

Analisis peneliti:

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Laba Bersih Perusahaan | Rp 657.960.349                                             |
| Koreksi Positif        | Rp 10.790.500 (+)                                          |
| Koreksi Negatif        | Rp 169.328.000 (-)                                         |
| PKP                    | <hr/>                                                      |
| PPh badan terutang =   | Rp 499.422.849                                             |
|                        | $Rp\ 499.422.849 \times 50\% \times 22\% = Rp\ 54.936.513$ |

Pada perhitungan diatas perbandingan jumlah pajak badan terutang sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp72.370.138 sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp 54.936.513 dimana selisih dari jumlah tersebut Rp17.433.625. Dari penyesuaian fiskal tahun 2021 berdasarkan koreksi fiskal positif atas biaya dan koreksi fiskal negatif atas pendapatan mengakibatkan berkurangnya Penghasilan Kena Pajak pada CV Dirgantara Jaya yaitu menurut perusahaan sebesar Rp 657.910.349 namun menurut analisis peneliti Penghasilan Kena Pajak tahun 2021 adalah sebesar Rp 499.422.849 hingga selisih Penghasilan Kena Pajaknya Rp 158.487.500.

#### Tahun 2022

Menurut perusahaan:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Laba Bersih Perusahaan | Rp 887.122.713     |
| Koreksi Positif        | Rp 17.615.750 (+)  |
| Koreksi Negatif        | Rp 150.870.431 (-) |

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| PKP                  | Rp 753.868.032                             |
| PPh badan terutang = | Rp 753.868.032 x 50% x 22% = Rp 82.925.483 |

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Analisis peneliti:     | Rp 753.842.232                             |
| Laba Bersih Perusahaan | Rp 17.615.750 (+)                          |
| Koreksi Positif        | Rp 150.870.431 (-)                         |
| Koreksi Negatif        |                                            |
| PKP                    | Rp 620.587.551                             |
| PPh badan terutang =   | Rp 620.587.551 x 50% x 22% = Rp 68.264.630 |

Pada perhitungan diatas perbandingan jumlah pajak badan terutang sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp82.925.483 sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp 68.264.630 dimana selisih dari jumlah tersebut Rp14.660.853. Dari penyesuaian fiskal tahun 2022 berdasarkan koreksi fiskal positif atas biaya dan koreksi fiskal negatif atas pendapatan mengakibatkan berkurangnya Penghasilan Kena Pajak pada CV Dirgantara Jaya yaitu menurut perusahaan sebesar Rp 753.868.032 namun menurut analisis peneliti Penghasilan Kena Pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp 620.587.551 sehingga selisih Penghasilan Kena Pajaknya Rp 133.280.481.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koreksi fiskal negatif atas Pendapatan berpengaruh sebesar Rp 320.198.431 terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang karena setelah dilakukan koreksi fiskal atas pendapatan menimbulkan perbedaan laba bersih perusahaan menurut komersial dan fiskal yang mengakibatkan berkurangnya perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurut perusahaan dan analisis peneliti dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang pada CV Dirgantara Jaya.
2. Koreksi fiskal positif atas Biaya berpengaruh sebesar Rp 28.406.250 terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang karena setelah dilakukan koreksi fiskal atas pendapatan menimbulkan perbedaan laba bersih perusahaan menurut komersial dan fiskal yang mengakibatkan berkurangnya perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurut perusahaan dan analisis peneliti dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang pada CV Dirgantara Jaya.
3. Rekonsiliasi fiskal positif atas biaya dan koreksi fiskal negatif atas pendapatan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang, menurut perusahaan, Pajak Penghasilan Badan terutang pada tahun 2021 dimana sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebesar Rp 72.370.138, sedangkan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal menjadi Rp 54.936.513, dimana selisih dari jumlah tersebut sebesar Rp 17.433.625. Menurut perusahaan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada tahun 2022 dimana sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebesar Rp 82.925.483 sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp68.264.630 dimana selisih dari jumlah tersebut Rp 14.660.853.

## **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis paparkan, maka penulis memberikan saran bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan koreksi fiskal khususnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, perusahaan harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam mengoreksi pendapatan dan biaya sehingga tidak akan mengakibatkan selisih dalam jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh CV Dirgantara Jaya. Dalam mengoreksi pendapatan dan biaya, perlu lebih memperhatikan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto sesuai ketentuan Undang– Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Siti Resmi 2019. *Perpajakan Indonesia, Teori dan Kasus Edisi 11*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siti Resmi 2017. *Perpajakan Indonesia, Teori dan Kasus Edisi 8*, Salemba Empat, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Seri Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia*
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1/2020 tentang: *Kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan/atau rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang*.
- Sondakh, S. G. 2015. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
- Febriyanti. 2018. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan pada Pt. Telkom Indonesia Makassar Tbk*
- Sulistyorini,D. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Di Kpp Pratama Cikarang Selatan)*. Jurnal of accounting And Finance.Vol.4,No.02
- Sari, D. 2015.*Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Keuangan Komersial Laporan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 3, No. 5, 531–536.

